



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN
DENGAN KENDARAAN BERMOtor UMUM DALAM
MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN PENUMPANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
ANDI PRAMONO
NPM. 211003742018967

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN PENUMPANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

ANDI PRAMONO
NPM. 211003742018967

Mengesahkan,
Tim Penguji

Ketua,

Saryana, SH.MSi
NIDN : 06 0304 6502

Anggota,

Sri Setiawati, S.H., M.H
NIDN. 06 2101 6301

Anggota,
Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum
NIDN. 06 2809 6301

Mengetahui

Dekan,

Budiyono.S.H. M.Hum
NIDN. 06-2504-6301



SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	10
1. Perkembangan Pengangkutan	10
2. Pengertian Pengangkutan.....	14
3. Asas asas Pengangkutan	15
4. Fungsi Pengangkutan	17
5. Unsur-unsur Pengangkutan	18
6. Jenis-jenis Pengangkutan dan Penganturannya	20
7. Para Pihak dalam Pengangkutan	28
8. Obyek Pengangkutan	30
9. Perjanjian Pengangkutan	37
B. Tinjauan Khusus Tentang Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor umum.....	40
1. Angkutan Motor dan Jalan Raya	40

2. Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum	46
3. Pelayanan Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.....	48

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	52
B. Spesifikasi Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Penyajian Data.....	53
F. Metode Analisa Data.....	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Prinsip Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan.....	54
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Menyelenggarakan Pengangkutan Penumpang Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	60
C. Tanggung Jawab Pengusaha Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Pengangkutan Penumpang Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	68
D. Hambatan Hambatan yang Biasa Dihadapi oleh Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum	77

BAB V . PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Di dalam membuat perjanjian masing-masing pihak berusaha agar perjanjian yang dibuatnya menguntungkan dirinya dan ia mendapat resiko yang sekecil-kecilnya, oleh karena itu selain hak dan kewajiban ia juga membebani tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur oleh para pihak maupun oleh undang-undang agar dapat terjadi keadilan bagi mereka yang membuat perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam menyelenggarakan pengangkutan penumpang berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, (2) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam menyelenggarakan pengangkutan penumpang berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang biasa dihadapi oleh perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam menyelenggarakan pengangkutan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum positif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu keadaan dikaitkan dengan teori-teori hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Semua data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam perjanjian pengangkutan orang/penumpang dengan kendaraan bermotor (Bus) terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pengangkut (perusahaan pengangkutan) dan pihak penumpang (pemakai jasa angkutan). Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan untuk mengantarkan/menangkut penumpang dari tempat diangkutnya atau tempat naiknya penumpang sampai tempat tujuan yang telah disepakati. Atas prestasinya pengangkut berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya angkutan.. Sebaliknya penumpang berkewajiban untuk membayar biaya angkutan dan ia berhak untuk diantar sampai ditempat tujuan sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan aman dan selamat. (2) Pengusaha pengangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang disebabkan karena hilang/rusaknya barang penumpang. Tanggungjawab tersebut dalam praktek ditanggung bersama-sama antara pengusaha pengangkutan dengan sopir angkutan, sedangkan kerugian penumpang sebagai akibat adanya kecelakaan dari kendaraan yang ditumpanginya, penumpang atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan santunan asuransi kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja. (3) Bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, pengangkut mengalami beberapa hambatan antara lain (a) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga kadang-kadang ia masih melakukan berbagai pelanggaran dijalan raya, (b) masih seringnya kendaraan yang dioperasionalkan mengalami kerusakan di perjalanan. (c) terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor yang dioperasionalkan sehingga terjadi kerugian yang diderita penumpang.